



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar
Telp. (0623) 92013 Tanjungbalai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Nomor: 421.9/ 1SS3 /Disdik.PLS/2016

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Taman Kanak-kanak.
b. Penerimaan siswa baru di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai T.A 2016/2017

Menimbang : bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :
: Memberikan Izin Operasional Sekolah bagi
Nama : Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina
Kecamatan Datuk Bandar Timur
Alamat : Jl. AMD Lk. I Kel. Bunga Tanjung
Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
 2. Mendaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang telah digariskan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai
 5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di sekolah
 6. Memiliki Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai dengan Standar Kompetensi.
 7. Melaksanakan Program kegiatan belajar TK yang di atur oleh Pemerintah
 8. Memiliki buku yang diperlukan untuk pelaksanaan Program kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari buku panduan guru dan buku perpustakaan baik untuk guru maupun untuk peserta
 9. Mampu menyediakan
 - a. Bangunan atau gedung tersendiri untuk kegiatan belajar dan bermain yang memenuhi standar
 - b. Kantor dan ruangan guru beserta perlengkapannya
 - c. Kamar mandi dan air bersih
 - d. Halaman dan alat bermain yang memadai
 - e. Letak/lokasi tidak terlalu dekat dengan tempat ramai/kotor/sungai/yang tidak berpagar/daerah listrik tegangan tinggi/jalur terlarang
 - f. Memiliki perabot, alat peraga dan alat permainan di dalam dan di luar kelas/ruangan
 - g. Memiliki sumber dana yang tetap
 - h. Memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2016/2017 dan berakhir sendirinya apabila sekolah dimaksud tidak beroperasi lagi
2. Izin pendirian sekolah ini tidak boleh dialihkan pada sekolah lain

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 6 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGBALAI

